

KEMENTERIAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN DIREKTORAT BINA IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN

21 Maret 2014

Alamat: Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. VI, Jl. Gatot Subroto Jakarta 10270 Telepon: 021-5730265, Fax: 021-5730203. Kotak Pos: 55 JKWB

Nomor: S. 333 /BIKPHH-1/2014

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Usulan Harga Patokan

Yth. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi SELURUH INDONESIA

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : S.56/VI-BIKPHH/2014 tanggal 23 Januari 2014 perihal Penetapan Harga Patokan dan S.173/VI-BIKPHH/2014 tanggal 17 Maret 2014 perihal Usulan Harga Patokan, dengan ini

disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 telah diundangkan pada tanggal 14 Februari 2014.

- 2. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 disebutkan bahwa Menteri Kehutanan menetapkan harga patokan. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2014.
- Sebagaimana surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: S.56/VI-BIKPHH/2014 tanggal 23 Januari 2014, sampai dengan minggu ketiga bulan Maret, hanya 10 (sepuluh) Dinas Kehutanan Provinsi yang menyampaikan usulan besarnya harga patokan yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, NTB, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Gorontalo.
- 4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon bantuan Saudara untuk memberikan masukan besaran harga patokan produk-produk kehutanan yang dihasilkan di wilayah kerja Saudara untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan penetapan harga patokan. (tabel bisa didownload di : subditpnbp.dephut.net).
- 5. Penyusunan metodologi penetapan harga patokan dijadwalkan pada akhir bulan Maret 2014 dengan melibatkan pakar-pakar dari perguruan tinggi dan Badan Litbang Kehutanan, sedangkan pembahasan penetapan harga patokan dijadwalkan minggu ketiga bulan April 2014.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc NIP. 19590520 198501 2 001

Direktur

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
- 2. Direktur lingkup Ditjen Bina Usaha Kehutanan.